IKATAN KERJA SAMA PRODI DIPLOMA 3 KEBIDANAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS BENGKULU

DENGAN

RUMAH SAKIT TK.IV.02.07.01 ZAINUL ARIFIN BENGKULU TENTANG

PRAKTIK KOMPREHENSIF MAHASISWA PRODI KEBIDANAN

NOMOR: 2278/UN30.12/KS/2019 NOMOR: PKS/ (3 /V/2019/RUMKIT

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (21-06-2019), bertempat di RUMAH SAKIT TK.IV.02.07.01 ZAINUL ARIFIN BENGKULU, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Dr. Zul Bahrum Caniago, MS

NIP

: 195711251987021001

Jabatan

: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan AlamUniversitas

Bengkulu

Alamat

: Jalan WR. Supratman Kandang Limun (Gedung T) Bengkulu 38371

Telepon 0736 - 20919, 0736 - 21170 Ext. 208 Faks 0736 - 20919

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU

II Nama

: dr. Junicko Sacrifian Anoraga, Sp.THT-KL

Pangkat/NRP : Mayor Ckm NRP 11040000520675

Jabatan

: Direktur Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu

Alamat

: Jl. Zainul Arifin Bengkulu

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA

Dasar Kerja Sama

- 1. PIHAK KESATU bermaksud menyelenggarakan Praktek Klinik Kebidanan bagi mahasiswi Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu
- 2. PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matcmatika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu Permohonan Pembuatan Perjanjian Kerja Sama tentang Kegiatan Akademik bersedia membantu menyediakan sarana dan prasarana melalui fasilitas Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu demi tercapainya tujuan PIHAK KESATU.

Pihak KESATU dan KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf 1 : .(...)
Paraf 2 :

PASAL I PENGERTIAN UMUM

- (1) Prodi D3 KebidananFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Praktik Klinik Kebidanan dalam rangka menciptakan tenaga terampil siap pakai dalam pelayanan terhadap masyarakat.
- (2) Kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA ini bersifat saling menguntungkan dan saling membantu demi mencapai tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama ini kedua belah pihak tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. PIHAK KESATU menyerahkan peserta (Mahasiswa) yang akan melaksanakan program Praktik Klinik Kebidanan bagi mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulusecara resmi ke PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban mempersiapkan administrasi dan program bagi peserta (mahasiswa) dan diserahkan paling lambat2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan ke PIHAK KEDUA.
 - c. PIHAK KESATU dapat menggunakan, memanfaatkan sarana prasarana yang berhubungan dengan Praktik Klinik Kebidanan bagi mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Ilmu Kesehatan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkuludengan seizin/ sepengetahuan PIHAK KEDUA.
 - d. PIHAK KESATU wajib mengganti dan memperbaiki kerusakan fasilitas Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulusebagai akibat dari kegiatan penyelenggaraan Praktik Klinik Kebidanan bagi mahasiswa Prodi D3 Kebidanan.
 - e. Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulusetelah dilakukan pemeriksaan tim yang dibentuk oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Paraf 1

Paraf 2

- PIHAK KESATU wajib memonitor peserta program Praktik Klinik Kebidanan bagi mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu pada PIHAK KEDUA.
- g. PIHAK KESATU berhak menerima hasil bimbingan kegiatan program Praktik Klinik Kebidanan bagi mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- h. PIHAK KESATU wajib membayar biaya Praktik Klinik Kebidanan bagi mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu kepada PIHAK KEDUA sesuai pola tarif yang berlaku di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu sebesar Rp 75.000,- / minggu / mahasiswa,
- i. Biaya yang di bayar PIHAK KESATU belum termasuk pajak.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA menerima peserta / mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Klinik Kebidanan bagi mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07,01 Zainul Arifin Bengkulu dari PIHAK KESATU
- b. PIHAK KEDUA memberikan bimbingan dan pengawasan serta penilaian bagi mahasiswa Praktik Klinik Kebidanan bagi mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkuluyang diserahkan PIHAK KESATU.
- c. PIHAK KEDUA memfasilitasi sarana danprasarana sesuai dengan fasilitas yang dimiliki untuk mendukung Praktik Klinik Kebidanan bagi mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu kepada PIHAK KESATU.
- d. PIHAK KEDUA berhak mengembalikan mahasiswa yang telah diserahkan PIHAK KESATU apabila ternyata mahasiswa tersebut dipandang tidak cakap / tidak mampu untuk melakukan Praktik Klinik Kebidanan bagi mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkuluatau melakukan pelanggaran disiplin, tata tertib serta peraturan-peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Paraf 1

- e. PIHAK KEDUA menerima biaya Praktik Klinik Kebidanan bagi mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu dari PIHAK KESATU yang seperti tersebut pada Pasal 2 ayat (1) point (g) surat perjanjian ini.
- f. PIHAK KEDUA berhak menerima penggantian fasilitas sarana dan prasarana yang rusak akibat kegiatan Praktik Klinik Kebidanan bagi mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkuludari PIHAK KESATU.

PASAL 3 PENGAWASAN

- (1) PIHAK KESATU menunjuk dosen pembimbing untuk mengawasi / mendampingi selama mahasiswa Praktik Klinik Kebidanan bagi mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk Bidang TUUT untuk mengawasi dan mengevaluasi setiap Praktik Klinik Kebidanan bagi mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkulusekaligus menyampaikan laporannya.

PASAL 4 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU Dengan PIHAK KEDUA maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah mufakat tidak tercapai maka penyelesaian dilakukan oleh panitia pendamai yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari;
 - a. Seorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota.
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
 - Seorang dari PIHAK KETIGA yang ahli, yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu.

PASAL 5 PEMUTUSAN KERJA SAMA

Masing-masing pihak dapat memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang akan diputuskan satu bulan sebelum pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Ikatan Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak 21 Juni 2019 sampai dengan 21 Juni 2021 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Setiap jurusan, prodi dari PIHAK KESATU yang akan melaksanakan Praktik Klinik Kebidanan bagi mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkuluharus membuat perjanjian kerja tersendiri dengan Rumah Sakit TK.IV.02.07.01 Zainul Arifin Bengkuluyang berlaku selama 2 (dua) tahun.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ini terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Apabila menurut hasil evaluasi yang telah ditetapkan ternyata ada mahasiswa yang tidak memenuhi syarat atau tidak mampu untuk diberikan kelulusan maka PIHAK KEDUA berhak menunda kelulusannya sampai jangka waktu tertentu sehingga yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dan atau mampu untuk diluluskan.
- (3) Masing-masing pihak tidak diperkenankan baik secara individu, kelompok, lembaga atau organisasi untuk melakukan penuntutan terhadap perjanjian yang telah disepakati.
- (4) Kedua belah pihak melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerjasama ini sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun, untuk saling memberikan masukan atas kualitas pelayanan.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Paraf 1

Paraf 2

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhi materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini.

PIHAK KESATU
DEKANFAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BENGKULU


DAN PENOLOGIA BENGKULU

BENGKULU

BENGKULU

195711251987021001

PIHAK KEDUA KARUMKIT TK. IV 02.07.01 ZAINUL ARIFIN



dr.Junicko Sacrifian Anoraga, Sp.THT-KL Mayor Ckm NRP 11040000520675